



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pengelolaan Pasar Nanga Bulik adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lamandau.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lamandau.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pasar adalah tempat yang diberikan batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios, dan bentuk lainnya baik yang ditetapkan sebagai lokasi pasar tetap maupun tempat khusus yang bersifat sementara atau dadakan disediakan untuk masyarakat umum/pedagang sebagai tempat memeperjualbelikan barang dagangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik pemerintah Daerah.
13. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang berupa Ruko, Toko, kios, Los, Pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti Payung, Gerobak tempat bongkar muat barang, fasilitas air bersih dan MCK, Listrik, serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk masyarakat umum/pedagang memeperjualbelikan barang dagangan.
14. Ruko adalah bangunan legkap lebih dari satu tingkat, satu tingkat dijadikan tempat tempat menggelar barang dagangan atau sebagai tempat berjual beli dan satu tingkat lagi dijadikan sebagai tempat tinggal yang kepemilikannya tidak terikat, boleh perorangan secara pribadi, swasta, pemerintah.
15. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
16. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding dan terdiri dari beberapa petak, dijadikan sebagai tempat berjualan barang dan jasa dengan ukuran minimal 4,25 m².
17. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan dengan ukuran minimal 4,25 m².
18. Lemprakan adalah pedagang yang menjual dagangannya di halaman pasar dan tidak disediakan suatu fasilitas khusus oleh pemerintah.
19. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar dan dan lingkungannya.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar Umum (pasar tradisional/sederhana dan pasar hewan), berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan, jenis pelayanan, kelas pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekwensi pemakaian fasilitas.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios, toko, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Klasifikasi pasar terdiri dari :
 - a. Pasar Kelas I adalah pasar yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - i. Kondisi bangunan permanen.
 - ii. Fasilitas umum dan fasilitas sosial memadai.
 - iii. Jumlah tempat berjualan lebih dari 500 dan pedagang lebih dari 450.
 - b. Pasar Kelas II adalah pasar yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - i. Kondisi bangunan permanen.
 - ii. Fasilitas umum dan fasilitas sosial memadai.
 - iii. Jumlah tempat berjualan lebih dari 300 dan pedagang lebih dari 250.
 - c. Pasar Kelas III adalah pasar yang tidak termasuk Pasar Kelas I dan Pasar Kelas II.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Pelayanan Kios Pasar.

No.	Tempat Berjualan		Kelas I/m ² /bln	Kelas II/m ² /bln	Kelas III/m ² /bln
1.	Kios	a. Permanen	26.000,00	23.000,00	21.500,00
		b. Semi Permanen	23.000,00	21.500,00	20.000,00

b. Tarif Retribusi Pelayanan Los Pasar.

No.	Tempat Berjualan		Kelas I/bln	Kelas II/bln	Kelas III/bln
1.	Los	a. 2 x 2 m	40.000,00	32.000,00	30.000,00
		b. 1 x 1,5 m	32.000,00	26.000,00	20.000,00

c. Tarif Retribusi Pelayanan Lemprakan/ Pelataran Pasar.

No.	Tempat Berjualan	Kelas I/hari	Kelas II/hari	Kelas III/hari
1.	Lemprakan	1.500,00	1.000,00	500,00

d. Tarif Retribusi Penggunaan Daya Listrik Untuk Kepentingan Pribadi Pedagang Pasar dan Penggunaan MCK Untuk Kepentingan Umum di Lingkungan Pasar.

No.	Nama Fasilitas Pasar	Jenis Penggunaan	Tarif (Rp)
1.	Daya Listrik Pasar	- Mesin Air/Dap dan Sejenisnya	100.000,00/Unit/Bulan
		- Mesin Jahit listrik, Obras dan Sejenisnya	150.000,00/Unit/Bulan
		- Kulkas, Presser dan Sejenisnya	150.000,00/Unit/Bulan
		- Mesin Parutan Kelapa dan Sejenisnya yang menggunakan listrik	150.000,00/Unit/Bulan
2.	MCK	- Mandi/ BAB	2.000,00/1 Pengguna
		- Buang Air Kecil	1.000,00/1 Pengguna
		- Buang air besar	1.000,00/1 Pengguna

e. Tarif Retribusi Tempat Bongkar Muat di Lingkungan Pasar.

No.	Tonase	Tarif
1.	Dibawah 1000 Kg	Rp. 2.000,00/ 1X Bongkar
2.	1000 Kg s/d 2500 Kg	Rp. 4.000,00/ 1X Bongkar
3.	2500 Kg Keatas	Rp. 6.000,00/ 1X Bongkar

- (2) Untuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebut secara teknis dan terperinci akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan arif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagi tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM.
- (2) Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), didahului dengan Surat Teguran.

- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaiqi awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut denga Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGHAPUSAN RETRIBUSI KEDALUWARSA
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 21

Para pedagang yang memakai tempat berjualan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tempat berjualan harus dipakai dan dipergunakan sesuai fungsinya;
- b. Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan berdasarkan tempat berjualan yang dipergunakan;
- c. Mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
- d. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan disekitar tempat berjualan;
- e. Menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat-alat kebersihan;
- f. Membuang sampah ke tempat pembuangan dan penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. Membayar biaya langganan listrik, air dan fasilitas lainnya bagi mereka yang mempergunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tanpa ijin Bupati melalui Kepala Instansi yang mengelola Pasar para pedagang dilarang :
 - a. Mendirikan, merubah bentuk/konstruksi serta menambah/merubah bentuk/konstruksi serta memperkecil tempat berjualan dan merubah jenis barang dagangan;
 - b. Menempatkan atau mempergunakan mesin diesel/generator, sumur bor di dalam dan sekitar tempat berjualan;
 - c. Menjual atau menyimpan barang-barang lain yang mengganggu kesehatan;
 - d. Menjual/memindahtangankan, menjaminkan atau menggadaikan tempat berjualan kepada siapapun;
 - e. Menggunakan alat pembangkit api antara lain kompor, tungku api dan sejenisnya; dan
 - f. Melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan listrik dan air.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang :
 - a. Bertempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
 - b. Mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
 - c. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di pasar; dan
 - d. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan atau ketertiban umum.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

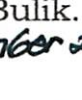
Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBAG	
6. PELAKSANA	

Disahkan di Nanga Bulik.
pada tanggal *17 Desember 2012*

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik.
pada tanggal *17 Desember 2012*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 94 SERI C**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG**

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi yang salah satunya adalah Retribusi pasar yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar umum (pasar tradisional/sederhana dan pasar hewan berupa peralatan, los, kios yang dibuat dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Peraturan daerah ini berlaku bagi seluruh pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf 3
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR SERI C**